



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200

U R L : <http://www.disdiklangkat.com>

Email : info@disdiklangkat.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 421.9 / 3392. III / K / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) – SPS “TPQ UMMI AISYAH” KECAMATAN SELESAI – KABUPATEN LANGKAT

M E M B A C A : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan “**PAUD UMMI AISYAH**” Nomor : 008/TPQ-UA/XI/2015, tanggal 10 Nopember 2015 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - SPS “**TPQ UMMI AISYAH**” dan Surat Rekomendasi dari Ka.UPT Dinas P dan P Kecamatan SELESAI Nomor : 421.9/137/16-XI/2014 tanggal 16 Nopember 2015.

MENIMBANG :

1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Program PAUD dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggraan Program PAUD harus memiliki Izin Operasional.
2. Bahwa Izin Operasional Program PAUD sebagai tindaklanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional.
3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Lembaga Kemasyarakatan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal.
6. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.

M E M U T U S K A N

Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “UMMI AISYAH”
2. Nama PAUD	: PAUD - SPS “TPQ UMMI AISYAH”
3. Jenis Satuan PAUD	: SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
4. Tahun Berdiri	: 2013
5. Nama Penyelenggara	: DIAN PURNAMA SARI
5. Nama Pengelola	: SYAHRIL
6. Alamat Satuan PAUD	: JL. SAPTA MARGA PSR. 3 DESA SELAYANG KEC. SELESAI KAB. LANGKAT

Kedua : Pengelola/Penyelenggara tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cq. Bidang PLS.
3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/Yayasan atau penyelenggara lainnya,
4. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 24 Nopember 2015

KEPALA DINAS P DAN P
KABUPATEN LANGKAT

H. SUJARNO, S.Sos, M.Si